

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN AKIBAT PERZINAAN  
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
(Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)**

**Oleh**

**RISMA FATIKA PUTRI**

**NPM: 1121010042**

**Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1438 H / 2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN AKIBAT PERZINAAN  
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH  
(Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**RISMA FATIKA PUTRI**

**NPM: 1121010042**

**Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag**

**Pembimbing II : Gandhi Indra Liyorba, S.Ag., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1438 H / 2017 M**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat antara laki dan perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungan suami istri yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah fenomena yang terjadi saat-saat ini praktek perzinahan telah tersebar, hal ini dapat diketahui ketika terdapat para remaja wanita hamil diluar nikah. Bahkan yang lebih memperhatikan kejadian ini terjadi pada anak yang masih berada dibangku sekolah. Alternatif yang diambil untuk menghilangkan aib tersebut,diambil jalan pernikahan. Ini yang terjadi di desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, banyak dari mereka melakukan perzinahan terlebih, dahulu lalu mereka melangsungkan pernikahan.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah, bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan wanita hamil di luar nikah agar tidak terjadi lagi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja pada masyarakat Kecapi dalam menyikapi adanya kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah, untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dalam menyikapi adanya kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah, dan untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat dalam menghadapi fenomena hubungan seksual sebelum menikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dalam suatu masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian normative empiris (*applied normative law*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Kecapi. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh untuk selanjutnya diseleksi, kalisifikasi, serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat di peroleh informasi bahwa Perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “1. wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kemudian menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Kecapi ada beberapa faktor terjadinya perkawinan wanita hami di luar nikah yakni *Pertama*, kadar keimanan para pelaku rendah, *Kedua*, pergaulan bebas, *Ketiga*, tidak mendapatkan restu dari orang tua, *Keempat*, kurang adanya hukuman bagi para pelaku perzinahan, *Kelima*, kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat.



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

**PERSETUJUAN**

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Risma Fatika Putri**

NPM : 1121010042

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**TERHADAP PANDANGAN TOKOH**

**MASYARAKAT TENTANG**

**PERKAWINAN AKIBATPERZINAAN**

**WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

**(Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan**

**Kalianda Lampung Selatan)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Jayusman, M.Ag**

**Gandhi Indra Livorba, S.Ag., M.Ag**

NIP. 197411062000031002

NIP. 197504282007101003

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Marwin, S.H., M.H.**

NIP. 1975501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN AKIBAT PERZINAAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)**, disusun oleh **Risma Fatika Putri, NPM. 1121010042**, Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/ Tanggal: Selasa 08 November 2016

**TIM DEWAN PENGUJI :**

Ketua : **Marwin, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.I**

Penguji I : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

Penguji II : **Dr. Jayusman, M.Ag**

Dekan,

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.(Q.S Al-Isra ayat 32:17)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : CV. Diponegoro, 2005), h. 285

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah ku tersayang Bapak Hi. Sarman dan Ibu ku tercinta ibu Hj. Ifah Yati terimakasih ayah ibu atas semangat, dukungan, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ayah ibu.
2. Kakak-kakak ku tersayang, Nur'ani, Iin Rosifah, Fachrul Rozi serta Adik-adik M. Abdul Fikri dan Ila Rohila, yang sesalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan studiku.
3. Keluarga besar ku yang telah membantu, membimbing serta memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
4. Sahabat-sahabat super ku yang telah memberi semangat dan dukungan yang luar biasa. Rizca, Yuni, Rini, Rina, Erin, Tari, Destria, Leha, Lia, Ana, Ani, Tina, Melisa, Ariska, Toni, Komeng, dan teman-teman seperjuangan di Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
5. Yang kubanggakan almamater ku tercinta IAIN Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Risma Fatika Putri. Lahir di Serang, pada tanggal 22 November tahun 1992, dari pasangan Bapak Hi. Sarman dan Ibu Hj. Ifah Yati.

Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SD Negeri 3 Keteguhan, lulus tahun 2005
2. MTS Diniyyah Putri Lampung lulus tahun 2008
3. MAN 2 Tanjung Karang lulus tahun 2011
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (SI) Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan rahmatnya. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor IAIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Gandhi Indra Liyorba, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.
5. Bapak H. Syaiful Latif, S.Ag selaku pembimbik akademik, yang telah memberi arahan.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orang tuaku, Kakak dan mbak ku, Keluarga besar ku, Sahabat-Sahabat terimakasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2011 di Jurusan JS, MU, EI, dan khususnya Jurusan AS yang telah berjuang bersama.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidup ku. Jazakumullah.

Bandar Lampung,  
Penulis,

Risma Fatika Putri  
NPM. 1121010042

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian .....	7
G. Metode Pengumpulan Data .....	9
H. Metode Analisis Data .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974	
1. Pengertian Perkawinan.....	11

2.	Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3.	Hukum Perkawinan .....	18
4.	Rukun dan Syarat Perkawinan .....	21
5.	Tujuan dan Hikmah perkawinan .....	26
<b>B. Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif</b>		
1.	Pengertian Zina .....	30
2.	Sebab-sebab dan Akibat Perzinaan .....	30
3.	Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina .....	35
4.	Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina .....	38
<b>C. Hukum Perkawinan Akibat Perzinaan</b>		
1.	Hukum Perkawinan Menurut Fiqih Islam .....	41
2.	Pendapat Para Mazhab Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan .....	41
3.	Hukum Perkawinan Akibat Perzinaan Menurut KHI .....	43
<b>D. Dampak Perkawinan Akibat Perzinaan</b>		
<b>E. Upaya-upaya untuk Menghindari Zina</b>		
		48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>		
<b>A. Profil Desa Kecapi</b>		
		52
1.	Sejarah Desa Kecapi .....	53
2.	Letak Demografi .....	53
3.	Keadaan Sosial .....	54
4.	Keadaan Ekonomi .....	54
<b>B. Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah</b>		
1.	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Masyarakat Desa Kecapi .....	55
2.	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	58

3. Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menghadapi Fenomena Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	61
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB IV ANALISIS DATA**


A. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Akibat Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Kecapi .....	67
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kecapi Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah .....	70
C. Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menghadapi Fenomena Wanita Hamil Di Luar Nikah di Desa Kecapi .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran.....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum memasuki pembahasan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang terdapat dalam judul. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai maksud dan tujuan penelitian.

Adapun istilah-istilah tersebut antara lain :

1. Tinjauan adalah pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).
3. Pandangan, menurut kamus bahasa Indonesia “Pandangan adalah memandang atau memperhatikan,<sup>3</sup>
4. Tokoh Masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dan dihormati dilingkungan.
5. Perkawinan merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka,

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1990) h. 951

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). h. 520

juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.<sup>4</sup>

6. Perzinaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya persetujuan antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya di luar perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat di mengerti bahwa perkawinan sangatlah penting, jika seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan sebelum melakukan perkawinan yang sah secara agama dan Undang-Undang Perkawinan maka akan terjadi perzinaan dan akan berdampak di kemudian hari. Maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan). Karena perkawinan pada umumnya wajib dilakukan sebelum terjadinya hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan.

#### **B. Alasan Memilih Judul**

Sebagai alasan yang mendorong penulis mengambil judul tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji karena melihat fakta dan kenyataan yang ada di tengah masyarakat banyak terjadi perkawinan akibat perzinaan
- b. Sebagai kerangka Ilmiah yang akan dibahas berdasarkan permasalahan yang terjadi.

---

<sup>4</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, (Bandar Lampung :Nur Utovi Jaya, 2009),h.10

<sup>5</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta : 1991), h.31.

- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dalam program studi al-Akhwāl al-Syakhshiyah
- d. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya sistem dan data penelitian.

### C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya.<sup>6</sup> Sesuai dengan fitrahnya manusia tidaklah dapat hidup menyendiri karena ia tergolong makhluk sosial yang memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan.

Perkawinan sangatlah penting dalam tatanan kehidupan manusia baik untuk individu maupun kelompok, melalui perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terjamin secara terhormat sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang mulia.

Namun dalam realisasinya, perkawinan pada zaman sekarang penuh berbagai macam budaya yang silih berganti, baik dari luar maupun dalam masyarakat itu sendiri, yang berakibat perkawinan itu tidak jarang menyimpang dari ajaran Islam. Peribahasa mengatakan lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya lain masyarakat lain pula aturan perkawinannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Selamat, Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Bandar Maju, 1999)



Perkawinan dalam islam bukanlah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluri dan kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna serta nilai ibadah. maka sudah tepat jika Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sebuah akad nikah yang kuat, perjanjian yang kokoh untuk mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Agama Islam merupakan Agama yang universal dan sempurna dalam mengatur segala bidang kehidupan, khususnya yang menyangkut hubungan sesama manusia, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“ Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>8</sup>*

Perkawinan merupakan sunnatullah yang tidaklah cukup dengan dipertemukannya dua mempelai laki-laki dan perempuan, namun harus melalui prosedur dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama maupun adat setempat. Jika tidak demikian maka akan berakibat fatal sebagaimana yang terjadi di kalangan masyarakat muslim dengan kehidupan sehari-harinya tidak pernah terlepas dari pengaruh dari budaya yang masuk. Tanpa disadari lambat laun akhirnya budaya-

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Cetakan Kesepuluh, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h.77

budaya tersebut mereduksi nilai-nilai keislaman masyarakat sehingga timbulah penyimpangan moral (perilaku-perilaku yang keluar dari aturan/norma agama).

Contohnya adanya kumpul kebo yang terjadi akibat pergaulan yang bebas di luar batas yang mengakibatkan wanita-wanita hamil di luar nikah. Hal ini membuat masyarakat resah sehingga menangkapnya menurut adat yang berlaku. Tindakan masyarakat tersebut supaya menjadi peringatan keras agar perilaku tersebut supaya menjadi peringatan keras agar perilaku tersebut tidak terulang kembali. Suatu tindakan yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi pelaku sesuai dengan Agama Islam. Sebab tindakan tersebut secara psikologi, biologis maupun pedagogis sangat merugikan kehidupan individual, keluarga, maupun masyarakat setempat.

Berangkat dari latar belakang di atas, kiranya tidak berlebihan apabila peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang :

***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan )”.***

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kecapi dengan fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan ?

3. Bagaimana upaya tokoh masyarakat dalam menghadapi fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah di desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor masyarakat Kecapi dalam menyikapi adanya kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah.
- b. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dalam menyikapi adanya kasus perkawinan wanita hamil di luar nikah.
- c. Untuk mengetahui upaya tokoh masyarakat dalam menghadapi fenomena hubungan seksual sebelum menikah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah/ Hukum, pemerintah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan pembagian harta bersama.
- b. Secara praktis untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Adapun jenis penelitian ini

adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada dilapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>9</sup> Dalam hal ini seorang peneliti melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi dimasyarakat terhadap hukum Islam serta persepsi masyarakat yang terdapat dilokasi penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksud untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam tentang Perkawinan Wanita Hamil Akibat Hubungan di luar Nikah dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm.132

### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan dan merupakan sumber-sumber dasar dari bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>10</sup> Data ini diperoleh dari masyarakat yang mempunyai pengaruh langsung di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan bacaan lain melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan seperti al-Qur'an dan Hadist serta Undang-

Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai bahan hukum primer dan buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah di masyarakat Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan.

### G. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).<sup>11</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 50

<sup>11</sup> *Ibid*. h. 86

menggunakan daftar pertanyaan, yang dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.

## 2) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>12</sup> Dalam hal ini observasi dilakukan di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.

## 3) Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar, dan sebagainya.<sup>13</sup> Metode ini penulis gunakan dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan mengenai perkawinan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah.

## H. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, dalam metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 85

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 274

yang mempunyai sifat umum.<sup>14</sup> Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No 1 Tahun 1974

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam hukum Islam, perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia disamping itu merupakan asal usul dari suatu keluarga, yang mana keluarga sebagai unsur dari suatu Negara.

Pengertian perkawinan itu sendiri dalam Bahasa Arab disebut dengan *al nikah* yang bermakna *al wathi'* dan *al dammu wa al takhul*, terkadang juga disebut dengan *al dammu wa al jam'u*, atau *'ibarat'an al wath' wa al 'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.<sup>15</sup>

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau zima' sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata "al-wath" yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata "munakahat" diartikan saling menggauli.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Permada Media, 2004), h.38

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, h.11



Abdurrahman Al- Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>17</sup>

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasulnya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Yang diinginkan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 1

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>19</sup>

Islam mengajarkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “Hidup membujang bukanlah ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW. Berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah dijalan yang benar (Abdul Wahid, 1961:17).<sup>20</sup> Sabda nabi SAW. Dengan “melarang membujang” dan sabdanya “maka kawinlah” dan beberapa hadis menjadi dasar wajibnya menikah.

Islam memandang perkawinan (Nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.<sup>21</sup> Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

---

<sup>19</sup> Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Dewani Romli. *Fiqih Munaqahat*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan. Lampung, h.10

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan mereka istri-istri telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat”. (QS.An Nisa 21).

Dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri”.

Didalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا  
عَنْكُمْ ۗ فَالْكَانَ بِبَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ  
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ  
إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تَبْشَرُوهُنَّ ۗ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tika, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”

Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (sakinah mawadah warohmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri.

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa definisi, yaitu sebagai berikut.<sup>22</sup>

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan;
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya;
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga;
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan akad "nikah" atau "tazwij" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 14

suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawadah dan warahmah di dunia.

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>24</sup>

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Saebani Beni. *Op.Cit*, h.18

<sup>24</sup> Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat* . (Jakarta :Rajawali Pers,2013), h.8

<sup>25</sup> *Ibid.* Ahmad Saebani Beni, h.l 70

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucakan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri;
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional;
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya;

Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>26</sup>

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insane yang normal.

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S: An-nisa: 1

---

<sup>26</sup> Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta :Bumi Aksara, 1996) , h.70

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.(QS An-Nisa:1)*

Allah SWT. Berfirman Q.S. Yasin;36

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.*

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling perpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar

kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.<sup>27</sup>

Firman Allah SWT. Q.S. An-Nur; 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

Berdasarkan ijma para ulama sepakat bahwa nikah adalah perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran dibidang perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sabagai penzina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.<sup>28</sup>

### 3. Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (perkawinan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuha, karenanya

<sup>27</sup>Dewani Romli, *Op.Cit*, h. 17

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 21



menurut para sarjana olmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran.

Firman Allah SWT. QS. Al-Dzariat : (49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>29</sup>

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hambanya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufسادh* paling buruk, dandapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar;
2. Maslahat yang di sunahkan oleh syar’i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah

---

<sup>29</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit*, h. 9-10

akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah;

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: “Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala”.

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi;il*) *taklif takhir*, dan taqlif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taqlif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Nikah Wajib, Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 11

2. Nikah Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.<sup>31</sup> dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.<sup>32</sup>
3. Nikah Sunnah, Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam;
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan nikah makruh dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada,2013), h. 23

kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawadah dan warahmah.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tentram.<sup>33</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun berarti adalah kata mufrad dari kata jama' "arkaan", artinya asas atau sendi atau tiang. Yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya apabila ditinggalkan sesuatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Lain dengan "syarat" yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatuitu tidak termasuk di dalamnya.<sup>34</sup>

Rukun, yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>34</sup> M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 300-301

seperti membasuh muka saat berwudhu dan takbiratul ihram saat melaksanakan shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>35</sup>

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat saat shalat atau menurut Islam calon pengantin pria atau wanita harus beragama Islam.<sup>36</sup>

Syarat sah nikah merupakan dasar sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, amal pernikahan itu sah dan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Berikut adalah bentuk sederhana dari syarat dan rukun nikah. Rukun didefinisikan sebagai rukun perkawinan menurut Islam adalah : 1) Calon pengantin pria, 2) Calon pengantin wanita, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi, 5) Sighat (akad) ijab Kabul.

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad yang lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan adat. Adapun rukun nikah adalah:<sup>37</sup>

a) Calon Mempelai

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-

---

<sup>35</sup> Tihami dan Sahrami Tohari. *Fiqh Munakahat*. Hal 12

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> Ahmad Rafiq, *Op-cit*

kurangnya berumur 19 tahun dan dan calon istr sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5), UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
  3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
  4. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
  5. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
  6. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
  7. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.
- b) Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baigh.
2. Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya, kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka, keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

- b. Wali hakim adalah wakil pengantin perempuan yang hal perwaliannya karena ditunjuk oleh Kementerian negara untuk menikahkan calon pengantin perempuan yang tidak mempunyai wali.

Apabila dalam suatu kelompok wali nikah ada beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang lebih berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita;

- c) Saksi

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
2. Setiap perkawinan harus dilaksanakan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta

menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d) Akad nikah

1. Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak diselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi;
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria;
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali kekerabatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

e) Mahar

Calon mempelai pria untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>38</sup>

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai;
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai laki-laki;

---

<sup>38</sup> Ahmad Rafiq. *Hukum Perdata Islam Indonesia*



3. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan;
4. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan;
5. Suami yang mentalak istrinya qabla ad-dakhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;
6. Apabila suami meninggal dunia qabla ad-dukhol, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri;
7. Apabila perceraian terjadi qabla ad-dukhol tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mitsil.

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya dengan harga barang yang hilang. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama.

8. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan dianggap lunas;
9. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.<sup>39</sup>

## **5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

---

<sup>39</sup> Ramulyo Idris. *Op.Cit*, h.76

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah Saw. Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.<sup>40</sup> tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>41</sup> Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemijati, disebutkan bahwa: tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.<sup>42</sup>

Dari rumusan di atas, filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;

---

<sup>40</sup> Taihami dan Sohari Sahrani. *Op.Cit*, h. 15

<sup>41</sup> Ramulyo Idris. *Op.Cit*, h.26

<sup>42</sup> *Ibid*

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan yang disebutkan dalam buku ketiga sarjana tersebut tidak berbeda. Dari definisi perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Firman Allah QS. Ar-Ruum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Ruum : 21)*

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka diantara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh diantara mereka. Darisitu maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah ditengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.<sup>43</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:<sup>44</sup>

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang,

---

<sup>43</sup> Romli Dewani. *Op.Cit*, h.27

<sup>44</sup>Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Op.Cit*, h. 19

mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga;

2. Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali;
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang;
4. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya;
6. Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang leh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.<sup>45</sup>

## **B. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1. Pengertian Zina**

---

<sup>45</sup> *Ibid*

Dalam pembahasan mengenai pengertian zina ada baiknya penulis menjelaskan dua macam pengertian zina yaitu; menurut etimologi dan terminologi<sup>46</sup>. Zina menurut etimologi adalah perbuatan bersetubuh yang tidak syah. Sedangkan menurut etimologi adalah diartikan sebagai perbuatan seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang menurut naluri kemanusiaan perbuatan itu dianggap wajar, namun diharamkan oleh syara.

Dengan pengertian di atas Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zina dalam hukum Islam ialah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena pernikahan yang meragukan (subhat) dan bukan karena kepemilikan hamba.<sup>47</sup>

## **2. Sebab-Sebab dan Akibat Perzinaan**

Di bawah ini akan menjelaskan perzinaan dilihat dalam 2 bentuk penjelasan yaitu ; sebab-sebab timbulnya perzinahan; dan akibat dari perzinaan.

### **a) Sebab-sebab Timbulnya Perzinaan**

Seks ialah fitrah alamiyah bagi setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan.

Manusia antara laki-laki dan perempuan dibekali oleh dorongan seksual yang berbeda sifatnya, dimana antara yang satu saling membutuhkan dengan yang lainnya. Pada masa kanak-kanak dorongan seksualitas ini khususnya yang berhubungan dengan seks belum terlaksana. Hanya dalam kehidupan

---

<sup>46</sup> Risalah Nasikum, *Tafsir Ahkam (Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam)*, (Yogyakarta : CV Bina Ilmu, 1984), h. 44.

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid Muqtasid*, Jilid II, (Semarang : Toha Putera, Tth).h.324

masyarakat pelaksanaan seksualitas ini diatur. Bila pelaksanaan perbuatan itulah yang disebut persetubuhan di luar nikah atau perzinaan.<sup>48</sup>

Menurut agama bersetubuh diluar akad perkawinan merupakan perbuatan zina. Perilaku ini sangat melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Lain lagi dengan hubungan (free sex) dan segala bentuk hubungan kelain lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat di samping perbuatan yang sangat nista.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, pada Surat Al-Isra ayat 32:17 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Pada kasus seks misalnya pemerkosaan banyak melibatkan faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya perbuatan jahat, ini berarti sudah jelas-jelas kita rasakan melalui tanyangan-tanyangan acara berbau seks yang sangat berlebihan, pornografi dalam segala bentuknya yang paling kotor beredar secara luas ataupun pengaruh obat-obatan, di samping penyebab-penyebab lainnya yang dapat mengikis habis nilai-nilai spiritual rusaknya mentalitas kau muda yang pada akhirnya banyak kasus-kasus pergaulan bebas ini hasil dari dampak dari faktor-faktor diatas. Disamping ditinjau dari pengaruh modernisasi yang kurang terkontrol dengan baik sehingga

---

<sup>48</sup> Zakiyah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta : Gunung Agung), h. 27

melahirkan keburukan, ada faktor lain yang menyebabkan perzinaan yang timbul atau bersumber dari dalam diri pelaku diantaranya :<sup>49</sup>

- a. Berkenaan dengan keimanan dalam beragama pada dirinya. Ini merupakan salah satu faktor pengaruh seseorang pelaku berbuat kejahatan. Biasanya seseorang yang tidak memiliki keimanan atau ekstrimnya seseorang itu, tidak memiliki agama akan mudah sekali untuk terjerumus ke dalam lembah kemiskinan. Karena tidak ada sesuatu dalam dirinya yang menghalangi untuk berbuat kejahatan.
- b. Berkenaan dalam kepribadian. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak-tanduknya dimana pribadi ini biasanya menyangkut kejiwaan seseorang. Jika terdapat kekacauan pada kejiwaan seseorang maka tidak heran apabila timbul keinginan orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang diakibatkan oleh apa saja yang menimpa dirinya itu.
- c. Zaman modern misalnya; media elektronik yang menayangkan atau menyajikan melalui media televisi yang menampilkan film-film yang berbau pornografi. Iklan yang menampilkan adegan atau dialog yang memancing konotasi pornografi.
- d. Melalui media surat kabar. Berita-berita surat kabar mulai dari gossip sampai kenyataan dapat dilihat di surat kabar ataupun majalah-majalah yang didalamnya dapat dilihat gambar-gambar pornografi.

#### b) Akibat dari Perzinaan

Hubungan seksual berlainan jenis tidak dapat dipisahkan, karena ini merupakan tuntutan biologi untuk membangun keturunan dan juga merupakan rahmat Tuhan yang tidak ternilai. Bagi makhluk selain manusia melakukan hubungan zina tidak dipermasalahkan akibat hukum yang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h.27



dihasilkan. Sedangkan bagi manusia hubungan zina akan berakibat fatal apabila tidak melalui jalan yang semestinya karena ada akibat hukum yang dihasilkan.<sup>50</sup>

Hubungan seks sangat erat kaitannya dengan perkawinan, maka dari itu harus diawali dari perkawinan itu, baik laki-laki dan perempuan dihalalkan untuk bersetubuh. Tanpa diawali dengan perkawinan maka seorang laki-laki dan perempuan diharamkan untuk bersetubuh.

Dari keterangan diatas penulis ingin mengungkapkan bahwa akibat dari persetubuhan di luar perkawinan ialah:

- a. Perzinaan akan mengakibatkan langsung terjadinya penyakit-penyakit menular yang sangat membahayakan, dan itu akan turun-menurun dari anak ke anak ke cucu dan seterusnya.
- b. Hubungan seks diluar perkawinan merupakan salah satu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu memang sudah menjadi watak manusia yang alami. Bahkan sangat sedikit laki-laki yang baik atau perempuan yang mulia yang bisa merelakan begitu saja penyelewengan hubungan kelamin.
- c. Hubungan seks diluar perkawinan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan dan melanggar hukum.

---

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bairut : Daar Fikr, 1983), h. 150

- d. Dalam perzinaan terselip unsur menya-nyiakan keturunan dan pemilikan harta/warisan kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni pewarisan harta seorang pelaku kepada anak-anak jadah (anak hasil perzinaan)
- e. Hubungan seks diluar perkawinan merupakan pembebanan yang justru menimpa diri pezina itu sendiri, dimana dengan hamilnya wanita yang dizinahnya, maka sang pezina terpaksa mendidik atau mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.
- f. Hubungan seks diluar perkawinan ialah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung jawab, perbuatan semacam ini merupakan perilaku binatang yang semestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadarinya.
- g. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (insting seks) perkawinan juga merupakan pencegah penyaluran pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Perkawinan mengandung arti larangan menyaurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama mearang pergaulan bebas, dansa-dansa, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang seksualitas serta cara-cara lain yang dapat mendorong hawa nafsu atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya sehinggalah suatu keluarga tidak dilandai broken home.

h. Hubungan seks di luar perkawinan adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek perkawinan, dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, peborosan, kecabulan dan pelacuran.<sup>51</sup>

### 3. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina

Dalam Islam zina dikenal dua ketentuan yaitu; pertama, zina muhsan kedua, zina gair muhsan. Zina muhsan ialah pezina yang pelakunya telah memenuhi syarat; pezina telah dewasa, pezina orang yang berakal sehat, pezina termasuk orang yang merdeka, pezina traktat, sebagai perhelah melakukan persetujuan dalam pernikahan yang sah. Sedangkan telah encukan zina goir muhsan ialah; pezina yang pelakunya tidak mencukupi persyaratan muhsan.<sup>52</sup>

Pada sanksi pezina bagi pelaku zina baik laiki-laki maupun perempuan dibedakan menjadi dua macam, yakni; rajam dan dera ditambah dengan hukuman pengasingan. Sanksi bagi orang yang merdeka berbeda dengan orang yang tidak merdeka (budak atau hamba sahaya).<sup>53</sup>

#### 1) Rajam

Rajam merupakan hukuman para pelaku pezina baik laki-laki maupun perempuan dilempari batu kerikil (koral) sampai mati.<sup>54</sup> Penggunaan batu kecil

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 37

<sup>52</sup> Asyari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta : Andres Utama, 1996), h. 13

<sup>53</sup> Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : sinar Grafika, 2005), h. 29

<sup>54</sup> Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib*, Jilid II, (Kudus : Menara Kudus, 1983), h. 138

itu dimaksudkan agar terpidana dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit agar berlangsung lama rasa sakit dari penyiksaan tersebut. Hukuman itu setimpal dengan kejahatan yang ia perbuat. Hukuman rajam itu dilakukan di depan umum untuk peringatan bagi masyarakat, sebagai perhatian dan pembelajaran bagi umat pada umumnya. Sanksi atau hukuman rajam ini hanya di peruntukan kepada para pelaku pezina yang mencukupi syarat-syarat zina itu.

## 2) Dera dan Pengasingan

Hukuman dera atau cambuk dilaksanakan sampai batas maksimal 100 kali deraan, pelaksanaan hukuman ini tidak mempunyai motif pembunuhan.

Jadi unsurnya berbeda dengan pelaksanaan hukuman rajam karena bermotif untuk membunuh kepada terdakwa. Pada dasarnya hukuman dera itu, tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang dikenakan hukuman tersebut mati dalam pelaksanaannya. Bahkan mereka mati dalam keadaan sebelum target seratus kali dilaksanakan.

Pelaksanaan hukuman dera diatas berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 4:24 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ

جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٢٤﴾

*Artinya : dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.*

Ketentuan hukum ini menurut pendapat para ulama, Imam Abu Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Al-Qurtubi dan lain-lain bahwa berlaku bagi para pezina yang bukan muhsan. Sedangkan pezina yang bukan muhsan mendapatkan hukuman seratus kali dera (cambuk) serta dikenakan pula hukuman pengasingan selama satu tahun.

Dalam sanksi hukum tambahan pada (hukuman pengasingan) para fuqaha berbeda pendapat :

- a. Menurut Imam Malik: dalam hukuman pengasingan (buang) hukuman dikenakan kepada laki-laki saja, sedang perempuan tidak.
- b. Menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal menyetujui hukuman pengasingan selama satu tahun sebagai hukuman tambahan terhadap hukuman dera.
- c. Imam Abu Hanifah terhadap hukuman pengasingan sebagai hukuman tambahan setelah pertimbangan hakim atau kebijaksanaannya yang menangani perkara.
- d. Sedangkan pendapat kebanyakan para ulama sebagaimana pendapat Imam Ahmad, yang juga diantaranya Imam Syafi'i Al-Qurtubi, Atho, Thowus, dan para khulafa rasyidun mengatakan perlunya diberikan hukuman dera dan pengasingan bagi para pelaku yang tidak muhsan..

Melihat dari penjelasan di atas yang diberikan oleh para fuqaha maka pada dasarnya seluruh umat menyetujui hukuman pengasingan bagi pelaku laki-laki dengan memperhatikan beberapa bukti agar hukuman dapat diterapkan

atau dijatuhkan terhadap pelaku, bukti-bukti tersebut adalah Iqrar atau pengakuan dari orang yang berbuat..

Kejahatan pidana dalam Islam, sudah ditentukan sanksi hukumnya. Ketentuan ini mempunyai tujuan agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan yang di murkai Allah. Berkaitan dengan menyetubuhi wanita di luar perkawinan yang penulis bahas dalam skripsi ini. Sya'id sabiq mengungkapkan bahwa alasan perbuatan tersebut merupakan tindakan pidana yakni:

- a. Perbuatan zina dapat menghilangkan nasab artinya secara otomatis menysia-nyikan harta warisan ketika orang tuanya meninggal.
- b. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada orang yang melakukannya seperti penyakit kelamin dan sebagainya.
- c. Zina merupakan salah satu sebab timbulnya pembunuhan, oleh karena rasa cemburu merupakan insting yang ada pada manusia,
- d. Zina dapat menghancurkan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya, bahkan lebih dari itu dapat memutuskan hubungan keluarga termasuk anak-anaknya.
- e. Zina hanya sekedar hubungan bersifat sementara, dan tidak ada masa depan dan kelanjutannya sebab hakikat dari perbuatan zina sama saja dengan perbuatan binatang.

#### **4. Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina**

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang haid dalam aqad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya.

Namun, jika wanita tersebut hamil dalam keadaan talaq mati, maka jumhur uulama berpendapat mengambil iddah terpanjang, sehingga setelah wanita lewat dari masa iddahnya baru dibolehkan pernikahan.

Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidaknya pelaksanaan hal tersebut menyangkut perkawinandi luar nikah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah mengatur persoalan perkawinan dengan wanita hamil dalam Pasa 53, yaitu :

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 3 dipahami terlarang wanita

hamil luar nikah kawin dengan laki-laki yang baik-baik yang bukan menghamilinya.<sup>55</sup>

Perbedaan yang terjadi mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para Ima Mazhab. Pendapat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

1) Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Mereka mengatakan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Menurut Imam Hanafi : *“Wanita hamil karena zina itu tidak ada iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya”*.<sup>56</sup> Menurut Imam Syafi'i *“ Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita yang hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil”*.<sup>57</sup>

Menurut mereka wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah. Bagi mereka iddah hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah, namunsperma hasil hubungan seks di luar nikah tidak ditetapkan oleh hukum dengan alasan tidak ditetapkan keturunan anak zina kepada ayah.

---

<sup>55</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 165

<sup>56</sup> Abdurrahman Al Jusry, *Al Fiqh 'Ala Mazahibul Arba'ah*, (Beirut : Darul Haya' At Turb Al Araby, 1969), h. 521

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 543



Menurut Imam Hanafi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sehingga bayi yang dalam kandungan itu lahir. Menurut Imam Syafi'I perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan dan dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya.

Memperhatikan pendapat Imam Syafi'I, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehalalnya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.

Tetapi melihat pendapat Imam Hanafi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual. Berarti kehamilannya mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga.

#### 2) Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal

Mereka mengatakan tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Mereka berpendapat sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau syubhat atau kawin pasid, maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang sama dengan iddah.

#### 3) Imam Abu Yusuf dan Za'far

Mereka berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya. Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya

sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.<sup>58</sup>

### C. Hukum Perkawinan Akibat Perzinaan

#### 1. Hukum Perkawinan Akibat Perzinaan Menurut Fiqih Islam

Para ulama sepakat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina dengan demikian maka perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 3 sebagai berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*Artinya: "Laki-laki berzina tidak boleh kawin melainkan sama perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan orang yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin."*

Maksud dari ayat ini adalah mengemukakan untuk menghindari perzinaan, karena laki-laki dan perempuan pezina akan mendapatkan pasangan hidup yang sama.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1996), h. 45.

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, (Jakarta, Lentera hati, 2002), h.285.

## 2. Pendapat Para Madzhab Tentang Perkawinan Akibat Zina

Jumhur Ulama menurut kebanyakan ulama fiqih berpendapat bahwa, wanita hamil karena zina boleh dikawini siapa saja baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya. Hal ini didasarkan alasan bahwa Al Qur'an tidak menyebutkan wanita hamil karena zina ke dalam kelompok wanita yang haram dinikahi sebagaimana disebutkan dalam surat An Nisa' 23 dan 24.<sup>60</sup>

- a) Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dengan wanita akibat perzinaan hukumnya boleh karena terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yang berbunyi "*Tidak diharamkan perkara haram bila menjadi halal*".<sup>61</sup>
- b) Imam Abu Hanifah berpendapat hukumnya boleh dengan dua alasan :
  - a. Karena wanita zina bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi
  - b. Karena boleh menikahi anak hasil zina.<sup>62</sup>

Dalil dari pada pendapat Imam Syafi'i yang dikuatkan oleh Abu Hanifah diatas bahwasanya senantiasa berpegang teguh dengan pernyataan-pernyataan bahasa hukum dan istilahnya. Secara implisit perkataan nikah mereka artikan hubungan badan yang halal karena akad nikah. Sedangkan orang yang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu tidak dapat dipersamakan dengan orang yang hamil karena hubungan suami istri. Namun mereka tetap berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinaan. Imam Maliki juga memperbolehkan menikahi wanita zina dengan syarat menunggu akad nikah

---

<sup>60</sup>Depag, *Mimbar Hukum* (Jakarta Pusat: Al Hikmah dan DITBINPERA,2003), h.75.

<sup>61</sup>Wahab, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* (Bairut:Darul Fikri, 1989), h. 142.

<sup>62</sup> *Ibid*, h.143.

selama tiga bulan atau tiga haid.<sup>63</sup> Imam Hambali berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil atau tidak, dilarang dinikahkan oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya kecuali bila terpenuhi dua syarat :<sup>64</sup>

1. Wanita itu telah habis iddahnya, berlaku baginya masa tunggu sebagaimana layaknya iddah wanita yang diceraikan atau ditinggal mati, yakni tiga kali haid bagi yang tidak hamil terhitung sejak ia melakukan zina dan melahirkan anak bagi wanita yang hamil, sebelum iddahnya habis ia belum boleh menikah dengan laki-laki manapun juga, pendapat itu sama dengan Imam Maliki, dan keharamannya itu didasarkan kepada hadits diambil dari kias yang melarang menyirami kebun orang lain yang sudah mempunyai tanaman.
2. Wanita itu telah taubat dari perbuatan maksiat (zina) apabila ia belum taubat maka ia tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki manapun juga meskipun telah habis iddahnya.<sup>65</sup>

Kalau pendapat-pendapat diatas kita telusuri perbedaan pendapatnya terjadi pada sah dan tidaknya perkawinan sesudah hamil akibat zina atau perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain. Pendapat yang mengatakan sah nikahnya karena larangan-larangan yang dikemukakan yang terdapat dalam hadits dapat menjadi pegangan dan tidak ada ayat Al Qur'an yang secara tegas melarang, kalau

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h.140.

<sup>64</sup>Wahab, Op.Cit,h.140.

<sup>65</sup> Ashari Abdul Ghofar , *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil.*, (Jakarta : CV. Gramada, 1987), h. 101

ditinjau dari segi sosiologis memang menguntungkan bagi pihak wanita karena pendapat-pendapat tersebut diatas sama saja yakni tidak boleh berkumpul berarti sama saja tidak kawin.

### **3. Hukum Perkawinan Akibat Perzinaan Menurut KHI**

Di Indonesia sedikit banyak pendapat ulama-ulama tersebut diatas masih berpengaruh terhadap pola pikir umat Islam untuk menentukan hukum, sehingga masih selalu tumbuh perbedaan-perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan mengharamkan ini ada juga yang tidak konsisten dengan pendapatnya yakni kebiasaan mereka terpaksa menikahnya hanya untuk menutup malu dengan syarat setelah menikah belum boleh campur sebagai suami istri, dan setelah anaknya lahir pernikahannya harus diulangi. Pendapat ini agak sulit dipahami sebab bila ia berpendapat haram maka semestinya jangan dilaksanakan perkawinan itu walaupun harus menanggung malu dan sebaliknya bila hendak dilaksanakan pernikahan itu yang berarti boleh (tidak haram) maka ketentuan tidak boleh campur dulu dan harus menikah ulang itu tidak perlu diadakan. Inilah keadaan hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, walaupun agak sulit diterima oleh logika hukum, tapi inilah yang hidup di kalangan masyarakat.

Untuk mengakhiri keanekaragaman dalam penerapan hukum itu, maka bagi bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak diperlukan adanya keseragaman hukum yang menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum yang menjamin hidup bernegara dan mengarah kepada kesatuan hukum sekaligus

merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 1 dinyatakan seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ayat ini mengandung ketegasan hukum dan sekaligus menghapus keragu-raguan umat Islam tentang boleh atau tidaknya menikahkan wanita hamil karena zina, dan pada pasal 53 (KHI) ayat 2 dinyatakan : “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa mengganggu terlebih dahulu kelahiran anaknya”. Oleh karena pernikahan itu sudah dinyatakan sah menurut hukum, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, sebagaimana ditegaskan pada pasal 53 ayat 3 KHI sebagai berikut :

“Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.<sup>66</sup>

Ketentuan hukum tersebut di atas sama sekali tidak berani melegalisasi perbuatan zina yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan yang diharamkan atau diperbolehkan, karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala akibat perzinaan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan pada pasal 199, KHI sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah

---

<sup>66</sup>Undang-undang Perkawinan di Indonesia: Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit.,

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pada pasal 100 berbunyi anak yang lahir diluar pernikahan tidak dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum, sehingga pada gilirannya ketentuan anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dan pihak ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 186, KHI sebagai berikut : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dan dalam penjelasan pasal 186 tentang anak yang lahir diluar perkawinan dinyatakan : yang dimaksud dengan anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.<sup>67</sup>

#### **D. Dampak Perkawinan Akibat Perzinaan**

- a) Dampak terhadap keluarga

Seseorang yang melakukan perzinaan akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga.<sup>68</sup> Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apalagi kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah). Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang-orang

---

<sup>67</sup>Depag, *Mimbar Hukum*, Op. Cit., h. 77.

<sup>68</sup>M. Iqbal Al Haitami, *Married By Accident* (Jakarta: Kultum Media, 2004).

(orang tua yang melakukan perzinaan) yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terpaksa menyangkal sebutan anak zina/jaddah.<sup>69</sup>

b) Dampak terhadap kesehatan

Secara medis telah ditetapkan, bahwa zina menyebabkan berbagai penyakit dan wabah yang mematikan. Dr. Jhon Beardstown mengatakan bahwa : “Indikasi-indikasi yang dikumpulkan dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyakit kelamin kebanyakan ditimbulkan oleh hubungan seks diluar pernikahan”.

Selain itu, Dr. Cauld Scott Nichold juga mengungkapkan bahwa :

“Sebenarnya problem pertama yang kita hadapi sekarang adalah perubahan nilai-nilai etika yang didorong oleh hubungan seks yang diharamkan. Hal ini pada gilirannya, menyebabkan berkembangnya penderita penyakit yang ditimbulkan oleh kebebasan seks (perzinaan)”.<sup>70</sup>

Beberapa penyakit yang ditimbulkan karena perzinaan antara lain *sifilis*, *gonore*, *ulkus mole*, *limfoganuloma*, *vena – rium*, *gramunola linguinale*, *AIDS*, *molluskum kantongisum*, *trikomoniiasis*, *uretris non spesifik* dan masih banyak lainnya. Semua penyakit ini terbukti berpotensi sangat besar dapat menyebar melalui hubungan seks. Itu merupakan penyakit yang ditemukan secara kosmopolitik dalam jumlah yang sangat besar.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Fathi Yakan, *Al Islam Wa 'I-Jins*, diterjemahkan Syafri Halim, Islam Dan Seks (Jakarta: Firdaus, 1990), h.46.

<sup>71</sup> Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 225.



c) Dampak terhadap masyarakat

Tidak dapat disangkal, bahwa adanya perbuatan zina mengakibatkan lahirnya anak-anak haram Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prostitusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan yang sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Hal ini betul-betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat.

Ustadz Abu A'la Maududi menyatakan :

“Perbuatan zina bertentangan dengan fitrah manusia, seperti kawin, hidup berdampingan, saling menyayangi dan tinggal bersama keluarga. Seorang pezina akan terbiasa mencicipi dan menukar-nukar (wanita dan laki-laki), hal ini sangat bertolak belakang dengan hubungan suami istri yang ideal. Hubungan yang tidak legal tidak akan menimbulkan rasa kasih sayang, kepercayaan, ketenangan, dan kebahagiaan.<sup>72</sup>

d) Menurut akhlak

Di antara fenomena keruntuhan akhlak akibat kebebasan seks adalah menonjolnya tabiat hewani seseorang, menyebarnya sifat egoisme dan sifat masa bodoh tanpa batas. Semua fenomena tersebut secara khusus terlihat ada batasnya. Kebiasaan berhubungan layaknya suami istri sudah menjadi jadwal

---

<sup>72</sup> Yakan, *Op. Cit.*, h. 48.

harian. Pada lahirnya aborsi dilakukan tanpa ada rasa menyesal dan niat untuk menjauhi perbuatan zina.

Keserakahan seks dan keonaran dalam suatu masyarakat, secara spontan disertai dengan tersebarnya kemewahan, kemubadzirn dan penghamburan kekayaan yang mempunyai dampak sangat jelek terhadap masyarakat.<sup>73[55]</sup> Sebab sumber daya yang sebenarnya dapat dimanfaatkan di sektor lain yang lebih berguna, dialihkan untuk memenuhi nafsu seksual, sehingga secara tidak langsung kebiasaan tersebut akan berakibat pada kemelaratan masyarakat sendiri.

#### **E. Upaya –Upaya Menghindari Zina**

Telah disebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dalam pandangan Allah selain zina dan benih yang ditanamkan di dalam rahim seorang wanita yang bukan haknya, yakni melalui perzinaan. Namun ketentuan tersebut agaknya semakin diabaikan oleh orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan akhlak. Hal ini terbukti dengan sekian banyaknya praktek-praktek perzinaan yang dilakukan tanpa melihat tempat dan waktu. Fenomena tersebut akan semakin merajalela apabila tidak diberikan dan pencegahan sejak dini. Beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk menghindari perzinaan antara lain :

- a. Menjauhi perbuatan yang mengantarkan pada perzinaan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*,h. 69.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Isra' 32 yang berbunyi :

*“Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*<sup>74</sup>

Ayat tersebut menunjukkan keharaman mendekati zina. Maka larangan tersebut untuk melindungi manusia dari kecelakaan dan kerusakan yang ditimbulkan akibat perzinaan. Mendekati zina maksudnya adalah mendekati perbuatan-perbuatan yang pada perzinaan, misalnya berpandangan, berduaan, bergandengan tangan, berpacaran, berciuman, dan lain sebagainya (Al Mukafi, 2003). Selain itu perbuatan yang termasuk mendekati zina antara lain membuka aurat, hidup membujang, bergaul bebas dengan lawan jenis, melihat film porno, mendengarkan musik-musik porno dan lain sebagainya.

b. Memperbanyak ibadah

Pelaksanaan ibadah secara rutin akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan kepribadian seseorang. Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral pada diri seseorang sehingga ia menjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atas hawa nafsunya. Ibadah tersebut antara lain shalat, puasa, dzikir, dan lain-lain. Hal ini disebutkan Rosululloh dalam hadits beliau, yaitu :

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ إِغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

*“Menceritakan pada kami Umar bin Hafsh, menceritakan kepada kami Al A'msy, berkata menceritakan kepadaku Ibrohim dari Ustman berkata, kepadaku Nabi*

<sup>74</sup>Al Mukafi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam* (Jakarta: Media Dkakwah,2003) h.,79.

*SAW wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk memberi nafkah baik lahir maupun batin, maka menikahlah karena dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu memberikan nafkah tersebut maka berpuasalah, karena dengan berpuasa akan dapat menjadi perisai bagi kalian".(HR. Bukhari)<sup>75</sup>*

Berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi remaja yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam diri karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu daya setan. Puasa di sini maksudnya adalah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah.<sup>76</sup> Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain puasa, ibadah lain pun akan memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT.

c. Memberikan pendidikan seksual

Menurut Profesor Gawshi pendidikan seksual dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada anak sehingga bisa beradaptasi secara baik dengan sikap-sikap seksual dan yang menyebabkan anak memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap masalah-masalah seksual dan reproduksi.<sup>77</sup> Dengan mengetahui pendidikan seksual, seseorang

---

<sup>75</sup> Bukhori. *Op.Cit*, h.198.

<sup>76</sup> Nabil Hamid Al Ma'az, *Menjalin Cinta Yang Suci* (Bandung: Mujahid,2003), h.24.

<sup>77</sup> Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahrah,2003), h.91.

akan lebih menjaga kepribadian individu dan penyimpangan dan kekacauan seksual dalam kehidupannya.<sup>78</sup> Selain itu dengan memberikan pendidikan seksual, nafsu syahwat dapat diarahkan dengan baik sehingga mampu menghindarkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah.

d. Menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas

Menurut Nabil Hamid Al Ma'az sesuatu yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina adalah menyibukkan diri dengan memperbanyak aktivitas, misalnya menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan hobi berolah raga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan keagamaan.<sup>79</sup> Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat.

e. Melakukan pernikahan dini

Pernikahan yang dilakukan pasangan yang ada di bawah batas minimum pernikahan biasanya disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan di bawah batas minimal usia pernikahan menurut undang-undang.

---

<sup>78</sup> *Ibid*,h.70.

<sup>79</sup> Al Ma'az, *Op.Cit.*,h.66.

Dilihat dari sisi psikologi, tingkat kedewasaan seseorang yang melakukan pernikahan dini masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari usia mereka yang berada di bawah 16 tahun. Pada usia tersebut, kedewasaan seseorang masih di bawah standar. Seseorang dianggap dewasa apabila dia sudah mampu mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Islam tidak melarang seseorang melakukan pernikahan dini. Hal ini telah dilakukan oleh Rosululloh ketika menikah dengan Siti Aisyah ketika itu masih berumur 6 tahun, jauh dari usia baligh dan usia yang syaratkan menjalani pernikahan pada saat itu. Sehingga pernikahan dini bukan merupakan hal yang baru dalam dunia Islam.



## **BAB III**

### **PENYAJIAN DATA**

#### **A. Profil Desa Kecapi**

##### **1. Sejarah Desa Kecapi**

Pada zaman dahulu kala Desa Kecapi adalah hutan belantara. Konon menurut cerita penduduk desa ini berasal dari pematang dan perantauan dari suku padang dan jawa yang dulu berada di Sabah Umbul yang bernama “Kecapi Saka” kemudian pada tahun 1906 masyarakat Desa Kecapi Saka pindah ke jalan Marga yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda. Konon dahulu asal mula diberi nama Kecapi Saka pada dahulu di desa ini ada pohon kayu kecapi yang sudah lama tumbuh dan pohonnya besar. Kemudian pada tahun 1912 Kecapi Saka di ubah namanya menjadi Pekon Kecapi. Pada awalnya kehidupan masyarakat Pekon Kecapi hidup berkelompok di kebun dan di sawah kemudian lambat laun berkembang menjadi sebuah desa. Adapun sebagian penduduk desa kecapi adalah masyarakat suku lampung pesisir dan adapula masyarakat pendatang seperti suku Padang, Jawa, Sunda. Penduduk Desa Kecapi awalnya berkelompok sesuai dengan serikat adat yang dipimpin oleh seorang pangeran yang bergelar “Pangeran Pukuk Sabui” kemudian pecah menjadi tiga kelompok yaitu : Pangeran Pukuk Sabui, Pangeran Kusuma, dan Pangeran Kecatokh. Kemudian lama kelamaan berkembang dari pemerintahan adat menjadi pemerintahan desa sekitar tahun 1930 dengan pejabat desa yang pertama adalah “Intan Mas Yahya”.

Adapun susunan kepala desa kecapi secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Nama-nama Kepala Desa

No	Nama Kepala Desa	Tahun Memerintah
1.	Intan Mas Yahya	1930 – 1960
2.	Pangeran Ismail	1960 – 1968
3.	Pangeran Awaluddin	1968 – 1977
4.	Azhari Lana	1977 – 1987
5.	Baheramsah Saleh	1987 – 1997
6.	Munsyaril Yusuf	1997 – 2007
7.	Syarifuddin Lana	2007 – 2013
8.	Ridwansyah Lekok	2013 – Sekarang

## 2. Letak Geografis

Adapun batas-batas desa Kecapi adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Tajimalela
- b. Sebelah Selatan : Gunung Rajabasa
- c. Sebelah Timur : Desa Babulang
- d. Sebelah Barat : Desa Pematang
- e. Kecamatan : Kalianda

## 3. Letak Demografi



a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan penduduk pada tahun 2016 bahwa jumlah penduduk desa kecapi adalah 2314 jiwa yang terdiri dari :

Jumlah laki-laki : 907 orang

Jumlah perempuan : 886 orang

Jumlah kepala keluarga : 521 KK

b. Keadaan sosial ekonomi di Desa Kecapi

Keadaan sosial ekonomi di desa Kecapi yaitu terdiri dari :

1. Pertanian : Padi Sawah luas 70 hasil 2.5 ton, Jagung luas 10 hasil 3 ton, coklat luas 246 hasil 1.5 ton, Kelapa luas 30 hasil 2 ton, dan Kopi 3 hasil 1 ton.
2. Peternakan dan Perikanan : kambing 40 ekor, ayam 270 ekor, sapi 1 ekor dan kerbau 8 ekor
3. Mata Pencaharian  
Petani 240 orang, Pedagang 17 orang, PNS 16 orang, Tukang 25 orang, Guru, 12 orang, Bidan 1 orang, Perawat 6 orang, TNI/Polri 5 orang, Angkutan / supir 10 orang, Buruh 215 orang, Pensiun 4 orang.

c. Keadaan Sosial Pendidikan

1. Tk / Paud : 1 berlokasi didusun 03 Rt.09
2. SD / MI : 2 berlokasi didusun 02 Rt. 07
3. TPA : 1 berlokasi didusun 03. Rt. 09

#### d. Keadaan Sosial Agama

Penduduk desa Kecapi adalah 100% memeluk agama Islam. Bangunan peribadatan umat Islam di desa Kecapi memiliki 1 buah masjid dan 2 buah musholla. Untuk memajukan kegiatan keagamaan di desa Kecapi telah berjalan pengajian –pengajian rutin ibu-ibu setiap hari jumat mulai pukul 14.00 WIB dan pengajian rutin bapak-bapak setiap malam jumat yang pelaksanaannya ba'da Isya. Kegiatan keagamaan remaja dilakukan melalui kegiatan rutin Risma satu bulan dua kali.

Kegiatan keagamaan di desa Kecapi sangat mendukung untuk terus dikembangkan mengingat penduduk desa Kecapi semuanya beragama Islam. Jumlah penduduk menjadi modal dasar bagi pengembangan tata nilai religius.

### **B. Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah**

#### **1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Tokoh Masyarakat Desa Kecapi**

Menikah sesungguhnya merupakan hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa. Hal ini terbukti dengan adanya ketentuan undang-undang yang memperbolehkan seorang menikah ketika dia sudah mampu mengemban tanggung jawabnya dengan baik. Sebuah fenomena yang berbeda ketika pernikahan tersebut dilakukan oleh remaja yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Demikian juga yang terjadi di Desa Kecapi, pemuda dan pemudi (yang melakukan perkawinan akibat perzinaan) tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga. Beberapa faktor terjadinya pernikahan akibat perzinaan, di antaranya:

- a. Kadar keimanan rendah
- b. Pergaulan bebas
- c. Tidak dapat restu dari orang tua
- d. Kurang adanya hukuman bagi pelaku
- e. Kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat
- f. Rendahnya pendidikan Islam

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan H.Romli (umur 47 tahun), salah satu tokoh masyarakat menyatakan bahwa : “Faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut memang rata-rata tidak direstui dari kedua orang tuanya karena melihat berbagai hal yang dikhawatirkan dalam membangun rumah tangga, di mana yang laki-lakinya belum mempunyai pekerjaan tetap dan yang perempuan masih duduk di bangku sekolah. Kebanyakan yang dicari para pemuda-pemudi hanya kesenangan, orang tua pasti akan terkena akibatnya kalau anak tersebut sampai melakukan perzinaan, dan juga terdapat dampak-dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan Negara”.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> H. Romli, Wawancara Pukul 09:00 di Rumah, (DesaKecapi, 18 Juli 2016)

Merespon faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut, Abdul Qohar (67 tahun), salah satu tokoh agama di Desa Kecapi berpendapat bahwa :

“Terjadinya fenomena perkawinan akibat perzinaan selain dari pihak orang tua, juga dari tingkat keagamaan pada masyarakat Desa Kecapi sangat kurang, dan kegiatan peribadatan yang ada kurang begitu diperhatikan, misalnya dengan banyaknya musholla kurang begitu digunakan untuk berjama'ah oleh masyarakat, yang sudah remaja-remaja sudah malu mengikuti kegiatan pengajian, ada peringatan hari besar agama yang di isi dengan ceramah agama kurang merespon, sehingga dengan terlihatnya segala kegiatan yang kurang dilaksanakan untuk memupuk sebuah keimanan seseorang, dengan kadar keimanan yang rendah sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya”.<sup>81</sup>

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala Desa Kecapi, yakni Ridwansyah Lekok (45 tahun) yang menyatakan bahwa :

“Dengan tingkat pendidikan yang rendah pada seseorang, maka pemikirannya sangat begitu kurang apalagi tidak adanya penyuluhan dari aparat yang berwenang tentang hukum perkawinan. Akhir-akhir ini telah ditemukan ±9 orang yang hamil diluar ikatan perkawinan. Apalagi di usia-usia remaja, keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Jadi faktor terjadinya fenomena tersebut

---

<sup>81</sup>Abdul Qohar, Wawancara Pukul 11.00 WIB di Rumah (Kecapi, 19 Juli 2016)

tidak adanya pemahaman tentang hukum khususnya hukum perkawinan. Dimana dalam undang-undang KHI begitu banyak ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perkawinan yang sah<sup>82</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkawinan akibat perzinaan menurut Ridwansyah Lekok, karena kurang adanya penyuluhan Dari pihak aparat yang berwenang terhadap masyarakat yang sumber daya manusianya kurang. Sehingga ditemukan ±9 orang yang hamil diluar ikatan perkawinan. Denga melihat banyaknya fenomena tersebut dapat berdampak pada masyarakat yang lainnya.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan Sekretaris Desa Kecapi yakni Syahrizal Husin (49 tahun) yang menyatakan bahwa : Pernikahan yang dilakukan rata-rata karena alasan telah terjadi kecelakaan (hamil terlebih dahulu) dari faktor pergaulan bebas yang berdampak pada masa depan anak atas perbuatan orang tuanya. Dengan meliha keadaan seperti itu sehingga dapat terlaksananya perkawinan. Hal ini dilakukan karena hubungan seksual hanya dapat dilakukan dengan halal melalui pernikahan. Sebenarnya beda pernikahan dan perzinaan tidaklah jauh, tetapi efek yang ditimbulkan sangat besar sekali, beda pernikahan dan perzinaan hanya pada akadnya saja. Apa sih susahnya mengikrarkan akad nikah, kalau nafsu sudah tidak dapat ditahan

---

<sup>82</sup>Ridwansyah Lekok, Wawancara Ptkul 08.00 WIB di KantorDesa (Desa Kecapi, 20 Juli 2016).

ketimbang bermaksiat lebih lama dan sampai terjadi kehamilan seperti itu, menambah dosa dan malu saja kan.”<sup>83</sup>

Selain itu, teraniaya anak-anak yang tidak berdosa akibat ulah orang-orang (orang tua yang melakukan perzinaan) yang tidak bertanggung jawab, sehingga mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/ *jadah*.<sup>84</sup>

Ustadz Abul A’la Maududi menyatakan : Perbuatan zina bertentangan dengan fitnah manusia, seperti kawin, hidup berdampingan, saling menyayangi dan tinggal bersama keluarga. Seorang pezina akan terbiasa mencicipi dan menukar-nukar (Wanita dan laki-laki), hal ini sangat bertolak belakang dengan hubungan suami istri yang ideal. Hubungan yang tidak legal tidak akan menimbulkan rasa kasih sayang, kepercayaan, ketenangan, dan kebahagiaan.

Keserakahan seks dan keonaran dalam suatu masyarakat akibat perzinaan, secara spontan pasti dibarengi dengan tersebarnya kemewahan, kemubaziran dan penghamburan kekayaan yang mempunyai dampak sangat jelek terhadap masyarakat.<sup>85</sup>

## **2. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah**

---

<sup>83</sup> Syahrizal Husin, Wawancara Pukul 10.00 WIB di Kator Desa Kecapi (Desa Kecapi, 20 Juli 2016)

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid*

Sebenarnya, Islam membolehkan perkawin akibat perzinaan meskipun dalam keadaan hamil.

Pemaparan faktor penyebab terjadinya perkawin akibat perzinaan menurut tokoh masyarakat, telah dijelaskan di atas. Berawal dari banyaknya dampak akibat perbuatan zina, terdapat kemungkinan pandangan yang tidak sependapat dengan pendapat yang membolehkan perkawin akibat perzinaan. Pada sub ini akan dipaparkan tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawin akibat perzinaan.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Hendri Adam (47 tahun), salah satu masyarakat di Kecapi tersebut berpendapat bahwa : Perkawin yang didahului dengan perbuatan zina saya kira sebuah perkawin yang tidak harmonis.<sup>86</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkawin akibat perzinaan adalah yang tidak aman bagi seseorang dari bahaya perzinaan. Karena dengan perzinaan hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diharamkan, sehingga dengan perzinaan tersebut secara biologis, psikologis akan mempengaruhi individual, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Merespon haramnya perkawin dalam keadaan hamil karena zina. Abdul Qohar (67 tahun), salah satu Tokoh Agama di Kecapi menyatakan bahwa :

---

<sup>86</sup>Hendri Adam, Wawancara Pukul 09.00 WIB di Rumah (Kecapi, 21 Juli 2016).

“Menurut saya perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil akibat perzinaan dan dengan orang yang menghamilinya bahwa boleh melakukan pernikahan, karena pernah saya temukan di dalam kitab fiqih jika masa kandungan berumur 2 bulan yang masih berbentuk darah, bahwa perkawinannya sah”.<sup>87</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah karena dengan dilakukannya akad nikah dan sebaliknya perkawinan tersebut dinyatakan haram karena kandungan yang ada pada wanita itu tidak sah keturunannya.

Wawancara selanjutnya dilakukan terhadap Kepala Desa Kecapi Ridwansyah Lekok (49 tahun), menyatakan bahwa :

“Dengan melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil akibat perbuatan zina yang belum adanya pernikahan yang sah, bisaanya juga mengalami ketergangguan pada mental dengan penyesalan yang telah ia perbuat, sehingga enggan melihat keadaan seperti itu untuk dapat diketahui silsilah keluarga dari ayah yang sebenarnya, maka sebuah perkawinan boleh segera dilaksanakan”.<sup>88</sup>

Menurut pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perkawinan akibat perzinaan boleh dilakukan karena menurut Kepala Desa, melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak.

---

<sup>87</sup> Abdul Qohar, Wawancara Pukul 12.30 WIB di Rumah (Kecapi, 19 Juli 2016)

<sup>88</sup> Ridwansyah Lekok, Wawancara Pukul 09.00 WIB di Kantor Desa Kecapi (Kecapi, 20 Juli 2016)



Selain itu juga dilakukan wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kalianda menyatakan bahwa : Sebenarnya perkawinan akibat perzinaan pada tahun 70 an, dilarang untuk dilakukannya, tetapi setelah adanya KHI pasal 53 ayat 1 tentang wanita hamil dinyatakan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dan juga tidak harus menunggu terlebih dahulu dengan kelahiran anaknya, pernyataan ini juga telah tercantum dalam KHI pasal 53 ayat 2. Sehingga saya sebagai petugas pencatat nikah dengan melihat undang-undang yang sudah ada ketentuannya, pernah menikahkan wanita dalam keadaan hamil akibat zina.

Bahwa ketentuan hukum sama sekali tidak berani melegalsir perbuatan zina yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan sebagai perbuatan yang diharamkan atau diperbolehkan karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala akibat perzinahan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam KHI pasal 99 yang berbunyi: “Anak yang syah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang syah”.

Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa pihak KUA dalam melaksanakan perkawinan akibat zina yang dalam keadaan hamil dapat dilakukan dengan ketentuan KHI pasal 53 ayat dan 2.

### **3. Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menghadapi Fenomena Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah.**

Pernikahan sesungguhnya mempunyai makna yang sangat mulia karena dilakukan untuk menghindari perzinaan. Dan atas dasar sebuah tekad yang bersumber dari kesadaran menegakkan hukum Islam dan dengan landasan fisisabilillah untuk menghindari jalan setan. Pernikahan yang dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinaan dan hamil diluar nikah karena pergaulan bebas telah mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku semua orang dan tidak terkecuali kaum remaja.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan, menyatakan Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menanggulangi Fenomena Perkawinan Akibat Perzinaan sudah dilakukan salah satunya dengan mengadakan penyuluhan terhadap orang tua.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Hendri Adam (47 tahun), salah satu Tokoh Masyarakat Desa Kecapi tersebut yang berpendapat bahwa:

“Menikah adalah salah satu cara untuk memperbaiki atau menghalalkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau hal itu tidak dilaksanakan, sedangkan hubungannya sudah erat dan telah tertanam rasa saling mencintai, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga untuk menanggulunginya atau menghindari terjadinya perbuatan yang tidak halal tersebut, perlu adanya penanganan, misalnya melakukan penangkapan kepada yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan tindakan yang dilakukan dengan penangkapan itu setelah laporan dari warga bahwa ada seseorang yang telah hamil akibat perzinaan dan lalu saya dan warga

setempat menangkap dengan paksa di tempat mereka bertemu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu. Selain itu juga berupaya agar tidak terjadi alternatif yang lain saya kira sulit. Alternatif bekerja atau menyibukkan diri misalnya, bisa saja dilakukan tidak akan maksimal karena yang namanya hawa nafsu ketika sudah memuncak sulit dikendalikan hanya dengan bekerja atau menyibukkan diri.”

Dari pernyataan di atas bahwa upaya yang dilakukan dalam menghadapi perkawinan akibat perzinahan, dengan melakukan peangkapan yang pada awalnya ada laporan dari warga bahwa ada seseorang yang telah hamil akibat perzinahan dan lalu saya dan warga setempat menangkap dengan paksa di tempat mereka bertemu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu. Selain itu juga berupaya agar tidak terulang lagi, sengan mengalihkan perzinahan yaitu dengan alternatif bekerja atau menyibukkan diri, hal itu sulit dilakukan karena hawa nafsu tidak memandang waktu dan bekerja hanya terbatas pada waktu tertentu saja.

Menurut Al Ma'az salah satu tokoh agama di Desa Kecapi, sesuatu yang dapat menghidari diri dari perbuatan zina adalah menyibukkan diri sengan memperbanyak aktivitas, misalnya menekuni salah satu kesenangannya dengan menyalurkan hobi seperti bekerja, berolahraga, berdiskusi, mempelajari ilmu pengetahuan dan memperbanyak wawasan keagamaan. Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat

mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat.

Namun menurut Hendri Adam, menghindari perzinaan dengan menyibukkan diri melakukan pekerjaan yang digeluti belum dapat menghindari seseorang dari perzinaan. Hal itu bisa saja dilakukan tetapi tidak menghindari perzinaan secara maksimal karena nafsu seksual itu dapat timbul kapanpun dan dimanapun sedangkan bekerja hanya dalam beberapa waktu saja. Apabila nafsu seksual timbul pada waktu melakukan aktivitas atau bekerja, mungkin perzinaan dapat segera dihindari dengan menyibukkan diri dari pekerjaan tersebut. Tetapi ketika nafsu seksual timbul pada waktu tidak melakukan aktivitas apa-apa maka kesempatan terjerumus pada lembah perzinaan semakin besar.

Merespon upaya agar tidak terjadi lagi fenomena tersebut, menghindari perzinaan dengan alternatif bekerja dan menyibukkan diri, Kepala Kantor Urusan Agama Kalianda menyatakan bahwa : Pemuda pemudi disini, pergaulan bebasnya sangat menghawatirkan bagi orang tua. Tetapi tidak harus memilih menikahkan anaknya yang dalam usia dini, karena memang perzinaan yang telah terjadi banyak sekali, sehingga saya berupaya dengan melakukan penasehatan terhadap orang tua. Kalau seandainya untuk menghindari perzinaan melakukan penyuluhan masalah Agama dengan puasa yang dijadikan alternatif menghindari anak dari perzinaan saya kira sulit dilakukan karena untuk melaksanakan solat dan puasa wajib saja sulit apa lagi

untuk puasa sunat. Tetapi hal itu tergantung dari imannya, meskipun tidak puasa kalau imannya kuat pasti mampu menghindari perzinaan ketika nafsunya memuncak kalau imannya lemah alternatif apa yang bisa menyelamatkan anak tersebut selain dari pernikahan.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan akibat perzinaan memang banyak terjadi di Desa tersebut. Alasan yang muncul kebanyakan adalah adanya kekhawatiran orang tua dan untuk menghindarkan anak dari bahaya perzinaan. bahwa pergaulan pemuda pemudi sangat memperhatikan.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala Desa Kecapi, Yakni Ridwansyah Lekok (49 tahun) yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan akibat perzinaan banyak terjadi di Desa Kecapi, hal ini didukung oleh banyaknya perzinaan yang ada. Dan akhir-akhir ini telah ditemukan ± 9 orang yang hamil di luar ikatan pernikahan. Apalagi di usia remaja, keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Sehingga untuk menghindari terjadi lagi perzinaan seperti itu perlu kesadaran pada orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Dan upaya yang harus dilakukan oleh aparat desa dalam menghadapi kejadian tersebut agar berbuat tegas kepada pelaku zina tersebut, sedangkan upaya agar tidak terjadi lagi dengan alternatif menghindari perzinaan seperti belajar atau melanjutkan sekolah.”

Sekretaris Desa Kecapi Syahrizal Husin juga menyatakan bahwa perzinaan yang terjadi memang banyak tetapi hal itu sulit dibuktikan sendiri tanpa

mendatangkan saksi. Tetapi adanya praktek perzinaan di Kecapi tersebut dapat dilihat dari kehamilan seseorang di luar ikatan nikah. Sampai penelitian dilakukan dari tahun 2005 sampai dengan 2016 telah ditemukan  $\pm$  9 orang yang hamil di luar ikatan pernikahan. Syahrizal juga menyatakan bahwa usia merupakan masa dimana keinginan untuk mengetahui bahwa usia sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Sehingga untuk memenuhi keinginan tersebut jalan yang paling mudah, aman dan dihalalkan oleh Agama adalah pernikahan. Sedangkan untuk alternatif yang lain seperti belajar atau melanjutkan sekolah, menurut Syahrizal, hanya dapat mengurangi saja tidak sampai dalam taraf menghindarkan karena timbulnya hawa nafsu itu bisa kapan saja.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perserikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan keluarga, meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah. Dan menurut Undang-Undang pernikahan No.1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut nafsu dapat disalurkan secara halal dan secara tidak langsung dapat menghindarkan perbuatan seseorang dari dosa dan kemaksiatan.

Karena pernikahan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga tercapai sesuatu yang diharapkan.

Sesungguhnya berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi seseorang yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan dan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu daya syetan. Puasa di sini maksudnya adalah puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekati diri kepada Allah. Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain melakukan puasa, sesungguhnya ibadah lainpun memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah SWT. Sehingga ketika seseorang mengatakan bahwa dengan melakukan ibadah belum bisa meminimalisir hawa nafsu sari berbuat maksiat, berarti bukan ibadahnya yang salah tetapi pelaksanaannya yang tidak sepenuhnya dilakukan karena mengharap ridha dari Allah SWT.

## **BAB IV**

### **ANALISA DATA**

#### **A. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Melatarbelakangi Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan**

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.

Faktor-faktor tersebut tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para remaja tersebut. Sedangkan faktor eksternal faktor dari luar yang berasal dari lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya kehamilan di luar nikah. Faktor eksternal antara lain:

##### **a. Kurang Pengawasan Orang Tua**

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak.

Seperti yang telah diungkapkan oleh salah satu orangtua dari warga yang anaknya mengalami hamil di luar nikah, “saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul, karena kesibukan saya bekerja dan mengurus anak-anak,



bapaknya kerja di luar kota juga, jadi saya kurang memperhatikan pergaulan anak.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa orang tua lebih banyak bekerja sehingga kurangnya komunikasi dengan anak. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang bergaul secara bebas karena tidak ada yang melarang-larang mereka untuk bergaul dengan siapapun. Karena banyaknya warga yang salah dalam pergaulan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah.

#### b. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah banyak berubah dan lebih berani. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini diungkapkan oleh veni “pergaulan saya cenderung bebas, orang tua saya tidak pernah melarang saya bergaul dengan siapapun termasuk dengan lawan jenis, saya dibolehkan pergi dengan pacar saya”.

Kemudian yang menjadi faktor internal terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kecapi ialah :

#### c. Kemajuan Teknologi

Di zaman globalisasi seperti sekarang ini berdampak pada arus informasi yang berkembang pesat dan mudah untuk di akses. Seperti halnya yang dilakukan oleh para remaja di desa kecapi yang meniru gaya

bergaul orang barat yaitu dengan cara melihat dari acara televisi, media cetak maupun mengakses dari internet.

d. Pendidikan Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negatif. Pendidikan rendah memiliki tingkat pengetahuan yang minim. Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat, karena dengan bersekolah wawasan kita akan lebih terbuka dan dapat mempengaruhi pola pikir kita.

e. Pemahaman Tentang Seks yang Salah

Pendidikan seks yaitu membimbing serta mengasuh seseorang agar mengerti tentang arti, fungsi, dan tujuan seks, sehingga dapat menyalurkan secara baik, benar, dan legal. Pendidikan seks ini sebagai upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual yang diberikan pada anak, dalam usaha menjaga segala kemungkinan kearah hubungan seksual terlarang. Pendidikan seks sebenarnya bukan bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang seks saja tetapi mencegah timbulnya seks bebas jika ia sudah dewasa. Sehingga pada perkembangan selanjutnya anak-anak akan dibimbing bagaimana seharusnya melakukan hubungan seks yaitu setelah proses pernikahan.hal ini juga menghindari kehamilan sebelum menikah.

f. Kurang pendidikan agama

Pendidikan agama merupakan pendidikan yang sangat penting. Agama merupakan sebuah pedoman bagi manusia agar dapat hidup baik di dunia maupun di akhirat. dalam hal seks bebas, semua agama juga melarang kepada penganutnya untuk melakukan seks bebas yang berakibat pada kehamilan sebelum menikah. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah adalah minimnya pemahaman agama yang diberikan orang tua kepada anaknya sehingga anak dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dan dilarang oleh agama.

**B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kecapi Dengan Fenomena Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan**

Perkawinan yang di dahului dengan adanya perzinaan yang awalnya rata-rata tidak disetujui oleh orang tuanya atas perbuatannya yang sudah terjadi itu, dan perzinaan yang merupakan perbuatan yang sangat berat hukumannya karena menimbulkan dampak yang tidak baik bagi yang melakukan perzinaan tersebut maupun masyarakat sekitarnya. Menurut Nuryadi seseorang yang melakukan perzinaan akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apalagi kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota keluarga baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah).

Namun menurut Ridwansyah Lekok, dengan tidak direstunya hubungan anaknya yang sudah saling mencintai, yang dicari hanya kesenangan dan tidak memikirkan dampak yang akan dihadapi terhadap pembentukan sebuah keluarga. Juga salah satu faktor terhindar dari zina diketahui bahwa sebuah kadar keimanan yang dapat mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu seseorang. Sehingga dengan kadar keimanan yang rendah akan adanya kekhawatiran orang tua dalam menikahkan anaknya yang sudah remaja akan mengakibatkan perzinaan.

Dalam hal ini tidak dapat disangkal, bahwa adanya perbuatan zina pasti akan mengakibatkan lahirnya anak-anak haram. Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prositusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat, namun sebagai evek jera terhadap para pelaku agar tidak terjadi lagi.

### **C. Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Menghadapi Fenomena Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Lampung Selatan**

Upaya yang dilakukan dalam mencegah perkawinan akibat hubungan di luar nikah, dengan melakukan penangkapan yang pada awalnya ada laporan dari warga bahwa ada seseorang yang telah hamil akibat perzinaan dan warga setempat menangkap dengan paksa di tempat mereka bertemu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya itu. Selain itu juga berupaya agar tidak terulang lagi,

sengan mengalihkan perzinaan yaitu dengan alternatif bekerja atau menyibukkan diri, hal itu sulit dilakukan karena hawa nafsu tidak memandang waktu dan bekerja hanya terbatas pada waktu tertentu saja.

Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat mengalihkan nafsu syahwat yang sedang bergejolak menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat. Upaya agar tidak terjadi lagi perzinaan dengan mengadakan penyuluhan tentang masalah keagamaan seperti puasa untuk menghindarkan anak dari perzinaan bisa saja dilakukan, akan tetapi hal itu tergantung dari keimanan masing-masing pihak. Meskipun tidak puasa kalau imannya kuat pasti mampu menghindari perzinaan tetapi kalau keimanannya lemah alternatif yang paling aman dilakukan adalah menikah.

Pelaksanaan ibadah apapun yang dilaksanakan secara rutin dan baik, akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan pribadi seseorang yang melakukannya. Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral dalam diri seseorang sehingga ia dapat menjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atas nafsu tersebut. Ibadah itu antara lain shalat, puasa, dzikir dan lain-lain. Berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi seseorang yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya. Hal ini terjadi karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan dan minum yang konsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu daya syaitan. Puasa di sini maksudnya adalah puasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan

pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain melakukan puasa, sesungguhnya ibadah lainpun memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah SWT.

Menurut Abdul Qohar, puasa sulit dilakukan oleh masyarakat tersebut, karena percuma saja seseorang melakukan ibadah tetapi keimannya lemah maksudnya melakukannya tanpa diikuti dengan niat ikhlas karena Allah SWT. Tetapi apabila puasa yang dilakukannya tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat mendekatkan diri pada Allah, bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka nafsu syahwat dan segala perbuatan yang dilarang Agama pasti dapat dihindari, termasuk juga menghindari diri dari perzinaan.

Di Indonesia sedikit banyak pendapat ulama-ulama tersebut diatas masih berpengaruh terhadap pola pikir umat Islam untuk menentukan hukum, sehingga masih selalu tumbuh perbedaan-perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan mengharamkan ini ada juga yang tidak konsisten dengan pendapatnya yakni kebiasaan mereka terpaksa menikahnya hanya untuk menutup malu dengan syarat setelah menikah belum boleh campur sebagai suami istri, dan setelah anaknya lahir pernikahannya harus diulangi. Pendapat ini agak sulit dipahami sebab bila ia berpendapat haram maka semestinya jangan dilaksanakan perkawinan itu walaupun harus menanggung malu dan sebaliknya bila hendak dilaksanakan pernikahan itu yang berarti boleh (tidak haram) maka ketentuan tidak boleh campur dulu dan harus menikah ulang itu tidak perlu diadakan. Inilah

keadaan hukum dalam masyarakat Islam Indonesia, walaupun agak sulit diterima oleh logika hukum, tapi inilah yang hidup di kalangan masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan dari skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan wanita hamil di luar nikah yakni Kadar keimanan yang rendah, Pergaulan bebas, Tidak dapat restu orang tua, Kurang adanya kesadaran hukum dari para pelaku, Kurang adanya penyuluhan hukum dari pihak KUA setempat.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut tokoh masyarakat di Desa Kecapi fenomena tersebut sudah tidak asing lagi di Desa Kecapi, fenomena tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi yang melakukan perbuatan zina tersebut selain itu akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga.
3. Upaya-upaya tokoh masyarakat dalam menghadapi fenomena perkawinan wanita hamil di luar nikah di Desa Kecapi yakni yang pertama segera menikahkan pasangan yang mengalami hamil di luar nikah, kedua bentuk perhatian orang tua terhadap anak-anaknya lebih ditingkatkan, ketiga mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh masyarakat setempat, dan keempat mengadakan perkumpulan remaja-remaja secara berkala yakni dengan cara memberikan pengetahuan-pengetahuan dampak yang akan ditimbulkan setelah melakukan perbuatan zina.



## **B. Saran**

1. Kepada para pemuda pemudi hendaknya berfikir panjang, janganlah hanya menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif.
2. Besar harapan penulis aparat Negara untuk mencarikan jalan keluar demi mengurangi prosentase budaya negatif yang masuki dan melanda bangsa Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahaf Khalaf, *Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Permada Media, 2004.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Logos Wacana Islam, 1999.
- Al Mukafi, *Pacaran Dalam Kacamata Islam*, Jakarta: Media Dakwah, 2003.
- Ashari Abdul Ghofar , *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta : CV. Gramada, 1987.
- Asyari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta : Andres Utama, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama, Bandar Lampung: Nur Utovi Jaya, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Djazli, *Fiqh Zinayah*, Jakarta : Grafindo Persada, 1997.

- Fathi Yakan, *Al Islam Wa 'I-Jins*, diterjemahkan Syafril Halim, *Islam Dan Seks*, Jakarta: Firdaus, 1990.
- Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 1999.
- Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid Wanahayatul Muqtasid*, Jilid II, Semarang : Toha Putera, Tth.
- Imron Abu Amar, *Fat-hul Qarib*, Jilid II, Kudus : Menara Kudus, 1983.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, Bandung :CV. Mandar Maju, 1996.
- M. Abdul Mujiieb dkk, *Kamus Ishtilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Iqbal Al Haitami, *Married By Accident*, Jakarta: Kultum Media, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta, Lentera hati, 2002
- Nabil Hamid Al Ma'az, *Menjalin Cinta Yang Suci*, Bandung: Mujahid, 2003
- Ramulyo Idris. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta :Bumi Aksara, 1996
- Risalah Nasikum, *Tafsir Ahkam (Beberapa Perbuatan Pidana Dalam Hukum Islam)*, Yogyakarta : CV Bina Ilmu, 1984
- Selamet, Abidin and Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam Dan Medis*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Tihami dan sahrani sohari. *Fiqih Munakahat* . Rajawali Pers. Jakarta. 2013.

Wahab, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu* Bairut: Darul Fikri, 1989

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : sinar Grafika, 2005.

Yusuf Madani, *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahrah, 2003.

Zakiyah Darajat, *Peranan Agama Dalam KesehatanMental*, Jakarta : Gunung Agung, 2004.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta : Grafik Grafika, 2011.

